



PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.G.S/2017/PN.Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember, beralamat Jalan A Yani. No.1 Jember, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Sunaryo, pekerjaan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.390/KC-XVI/MKR/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 31 Agustus 2017 No.231/Pendaft/Pdt/2017, selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **SUTRISNO**, laki-laki, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tekoan, RT2/RW11/ Kel/Desa Tanggul Kulon, Kec Tanggul, Jember, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I** ;
2. **LILIK**, perempuan, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tekoan, RT2/RW11/ Kel/Desa Tanggul Kulon, Kec Tanggul, Jember, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 September 2017, di bawah register perkara Nomor : 59/Pdt.G.S/2017/PN.Jmr, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan. Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, namun tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dipersidangan. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II menanggapi gugatan Penggugat berupa "Jawaban", Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan No.B.144/MKR/XI/2017 tertanggal 1 Nopember 2017 dengan alasan bahwa Tergugat akan menyelesaikan kewajibannya kepada Bank BRI melalui mediasi diluar persidangan. Bahwa berdasarkan surat pencabutan tersebut, dihubungkan dengan Acara Pemeriksaan perkara a quo, maka atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan. Bahwa biaya perkara yang telah timbul dalam perkara a quo, beralasan hukum dibebankan kepada Penggugat dengan besaran dan rincian biaya yang akan ditetapkan dalam amar dan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebut, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara dimaksud dari register perkara perdata atas perkara a quo ; -----

Mengingat dan memperhatikan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata di Pengadilan Negeri Jember ; --
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh SLAMET BUDIONO, SH.MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut . -----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 59/Pdt.G.S/2017/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRI INDRIATY, SH.MH

SLAMET BUDIONO, SH.MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Ongkos Panggilan	: Rp. 900.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)